



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/227/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(DOCTOR HONORIS CAUSA)**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.02/227/UKI Toraja.R/2021
TENTANG
PEMBERIAN DAN PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(DOCTOR HONORIS CAUSA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Kristen Indonesia Toraja dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada anggota masyarakat yang dianggap berjasa luar biasa atau menunjukkan prestasi luar biasa dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora;
- b. bahwa untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) melalui Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOCTOR HONORIS CAUSA).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- b. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- c. Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- d. Senat Universitas adalah Senat UKI Toraja yang selanjutnya disingkat SU;
- e. Dekan adalah Dekan yang ada dalam lingkup UKI Toraja;
- f. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkup UKI Toraja;
- g. Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) selanjutnya disebut Doktor Kehormatan adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan, keagamaan, dan/atau kemasyarakatan;
- h. LLDikti adalah singkatan dari Lembaga Layanan Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 2

Pemberian gelar Doktor Kehormatan oleh UKI Toraja harus memenuhi kriteria:

- a. terdapat fakultas dan/atau program studi di lingkungan UKI Toraja yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama atau sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan; dan
- b. diberikan kepada tokoh publik baik di bidang pemerintahan, swasta (bisnis), agama dan kemanusiaan yang termasuk dalam bidang sebagaimana dimaksudkan pada huruf a.

Pasal 3

Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada seseorang yang memiliki jasa dan/atau karya yang:

- a. luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan, keagamaan dan/atau bidang kemasyarakatan;
- b. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, keagamaan dan/atau kemasyarakatan;
- c. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan Negara Indonesia atau umat manusia;
- d. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan Negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, keagamaan dan/atau kemasyarakatan;
- e. Selanjutnya indikator kelayakan pemberian gelar doctor honoris causa dilakukan oleh tim adhoc yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal 4

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon penerima Gelar Doktor Kehormatan harus:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang ditetapkan.
- c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
- d. berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air; dan atau
- e. secara taat asas selalu berusaha dan berupaya mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan visi dan misi UKI Toraja.

BAB III

PROSEDUR PENGUSULAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 5

- (1) Fakultas di lingkungan UKI Toraja dapat mengusulkan seseorang untuk dapat diberikan gelar Doktor Kehormatan;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor dengan disertai naskah akademik yang memuat mengenai alasan-alasan pengusulan dan penjelasan bidang keilmuan;
- (3) Dalam hal tertentu, Rektor dapat menugaskan kepada Dekan Fakultas untuk mengkaji pengusulan gelar Doktor Kehormatan terhadap seseorang memenuhi syarat.

Pasal 6

- (1) Rektor membentuk Tim Adhoc untuk menelaah kelayakan pengusulan gelar Doktor Kehormatan;
- (2) Rektor mengangkat Promotor dan Ko-Promotor yang bertugas melakukan pembimbingan berdasarkan pertimbangan Dekan dan/atau para Dekan;
- (3) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Guru Besar tetap UKI Toraja dan/atau Guru Besar dari Perguruan Tinggi Mitra UKI Toraja di bidang ilmu pengetahuan yang sebidang dengan bidang dari calon penerima Gelar Doktor Kehormatan;
- (4) Ko-Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dosen tetap UKI Toraja dengan kualifikasi Profesor dan/atau Doktor dibidang ilmu pengetahuan yang sebidang dengan bidang dari calon penerima Gelar Doktor Kehormatan;
- (5) Masa tugas Promotor dan Ko-Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor sampai dengan upacara pemberian Gelar Doktor Kehormatan.

Pasal 7

- (1) Rektor menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Senat UKI Toraja;
- (2) Senat UKI Toraja melakukan penilaian karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
- (3) Rektor menyampaikan surat permohonan persetujuan yang disertai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui LLDikti.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN
GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 8

- (1) Setelah Menteri memberikan persetujuan, maka pelaksanaan pemberian Gelar Doktor Kehormatan dilakukan dalam Rapat Senat Terbuka UKI Toraja;
- (2) Tata cara Rapat Senat Terbuka UKI Toraja untuk pemberian Gelar Doktor Kehormatan ditetapkan oleh Rektor bersama Ketua Senat UKI Toraja;
- (3) Rapat Senat Terbuka untuk pemberian Gelar Kehormatan dipimpin oleh Ketua Senat UKI Toraja;
- (4) Penerima Gelar Doktor Kehormatan wajib menyampaikan pidato pengukuhannya di hadapan peserta Rapat Senat Terbuka UKI Toraja didahului oleh Pidato Promotor;
- (5) Pengukuhan pemberian Gelar Doktor Kehormatan dapat dilakukan setiap saat sebagai bagian dari Kalender Akademik UKI Toraja.

Pasal 9

- (1) Gelar Doktor Kehormatan digunakan oleh penerima gelar setelah upacara pelaksanaan pemberian gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- (2) Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr. (HC) ditempatkan di depan nama penerima gelar;
- (3) Gelar Dr. (HC) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya digunakan pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik.

BAB V
PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 10

- (1) Rektor dapat mencabut gelar Dr. (HC) yang diberikan kepada seseorang apabila yang bersangkutan tidak memenuhi lagi kriteria dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4;
- (2) Rektor bisa membentuk tim pengkaji atau pemeriksa pelanggaran yang dianggap dilakukan oleh seseorang yang akan dicabut gelar Dr (HC), sebagaimana yang dimaksud ayat (1);
- (3) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UKI Toraja;
- (4) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

pada tanggal : 14 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.